



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PATRISIUS BRIA Alias MANEK**
Tempat lahir : Weseben
Umur/tgl lahir : 61 Tahun / 1 Juli 1957
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Laenblidin, Desa Weseben, Kecamatan
Wewiku, Kabupaten Malaka,
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2019 s/d tanggal 24 Mei 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2019 s/d tanggal 3 Juli 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2019 s/d tanggal 30 Juni 2019 ;
4. Hakim PN Atambua sejak tanggal 13 Juni 2019 s/d tanggal 12 Juli 2019 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Yeniwyaty S. Ataupah, SH berdasarkan Penetapan penunjukan Penasihat Hukum oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN.Atb tertanggal 20 Juni 2019 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tentang penunjukkan Hakim Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- o Setelah membaca berkas perkara ;
- o Setelah melihat barang bukti di persidangan ;
- o Setelah Mendengar Keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan No.REG.PERK.PDM-50/ATMB/06/2019 sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa Patrisius Bria alias Manek pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2019, bertempat di dalam kamar tidur anak korban yakni di Dusun Laenblidin Desa Weseben Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni anak korban Nofriana Kase alias Nofri yang berusia 14 tahun 6 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8.682/PKD/DPP/II/2018 tanggal 2 Juni 2008, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat anak korban baru pulang dari sekolah dan setelah makan siang anak korban menuju kamar tidur untuk tidur siang. Kemudian sekitar pukul 14.00 Wita, tiba-tiba anak korban merasa ada yang meraba dan meremas kedua payudara anak korban serta merasakan kemaluan anak korban ada yang memegang. Pada saat itu juga anak korban merasakan jari tangan masuk ke dalam vagina anak korban sehingga anak korban merasakan sakit sehingga anak korban terkejut dan terbangun dari tidur. Anak korban mendapati terdakwa Patrisius Bria alias Manek yang merupakan kakek anak korban, yang telah melakukan tindakan tersebut terhadap anak korban sehingga anak korban berteriak namun terdakwa Manek langsung mencekik leher anak korban dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian memukul perut bagian atas antara dada anak korban dengan menggunakan tangan kiri. Setelah itu anak korban merasa lemas dan pingsan diatas tempat tidur.

Hal. 2 dari 19 Hal, Putusan No. 50/Pid.Sus/2019/PN.Atb



Beberapa saat kemudian terdakwa Manek berteriak memanggil saksi Aplonia Abuk Bria alias Aplo yang merupakan ibu kandung anak korban dari dalam kamar tidur anak korban sambil menangis dan memberitahukan bahwa anak korban sudah meninggal, sehingga pada saat itu saksi Rosalinda Seuk alias Mama Rosa yang merupakan istri terdakwa Manek bergegas keluar dan memanggil saksi Aplo untuk melihat anak korban yang dalam keadaan pingsan. Saksi Aplo langsung melepas kain tenun dan masuk ke dalam kamar tidur anak korban dan mendapati anak korban dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri. Pada saat itu terdakwa Manek menangis dengan suara cukup keras sehingga saat itu saksi Salomon Leki alias Nahak Aman datang. Selanjutnya saksi Aplo dan saksi Nahak Aman akan membawa anak korban ke Puskesmas, namun terdakwa Manek melarang saksi Aplo untuk membawa anak korban ke Puskesmas karena menurut terdakwa anak korban pingsan karena diganggu arwah, sehingga pada saat itu saksi Aplo bergegas mengambil siri dan pinang untuk membuat ritual adat. Sekitar 2 (dua) jam, anak korban tidak juga siuman, Sekitar pukul 16.00 Wita, anak korban siuman dan merasakan perih serta sakit pada kemaluan, payudara, dan perut karena hantaman terdakwa Manek, namun anak korban tidak memberitahukan kejadian kepada orang tua anak korban karena ketakutan. Pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wita, saat akan tidur malam, anak korban menangis dan kemudian memberitahukan kejadian yang dialami anak korban kepada saksi Aplo, bahwa pada siang hari terdakwa Manek masuk ke kamar anak korban dan meremas payudara, serta memegang kemaluan anak korban. Pada saat anak korban berteriak, terdakwa Manek mencekik leher dan memukul anak korban di perut hingga pingsan.

Akibat tindak pidana pencabulan terhadap anak, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 224/Ver/Pusk/W/Wwk/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Seraphine Agusta, Dokter pada Puskesmas Weoe, dengan kesimpulan pada saat pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara pada arah jam 3 (tiga), 9 (sembilan) dan 11 (sebelas). Luka diduga akibat kekerasan benda tumpul, luka mengakibatkan halangan ringan pada anak korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari dan trauma psikis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hal. 3 dari 19 Hal, Putusan No. 50/Pid.Sus/2019/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidana atas diri terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan Sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Patrisius Bria alias Manek bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni anak korban Nofriana Kase alias Nofri yang berusia 14 tahun 6 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8.682/PKD/DPP/II/2018 tanggal 2 Juni 2008, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Patrisius Bria alias Manek dengan Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan di Lapas Klas II B Atambua ;
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Patrisius Bria alias Manek sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menetapkan agar terdakwa Patrisius Bria alias Manek membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Mendengar pula tanggapan/pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 4 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Memohon keringan hukuman untuk terdakwa karena terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Hal. 4 dari 19 Hal, Putusan No. 50/Pid.Sus/2019/PN.Atb



Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **NOFRIANA KASE** (Anak dibawah umur) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana percabulan terhadap saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah korban di Dusun Laenblidin, Desa Weseben, Kecamatan Wewiku, KAbupaten Malaka ;
- Bahwa berawal saksi pulang sekolah setelah makan siang lanjutkan dengan istirahat (tidur siang) didalam kamar tidur saksi tiba tiba saksi merasa ada yang memegang payudara saksi lalu saksi membuka mata dan melihat ternyata terdakwa yang memegang payudara saksi ;
- Bahwa setelah sadar saksi merasa kemaluan saksi merasa sakit dimana tangan kiri terdakwa memegang payu dara saksi dan tangan kanan terdakwa berada di kemaluan saksi daengan posisi dua jari terdakwa masuk dalam vagina saksi ;
- Bahwa saksi mencoba berteriak tetapi terdakwa langsung mencekik leher saksi sehingga saksi tidak dapat berteriak lalu saksi mencoba memukul terdakwa dengan kedua tangan saksi akan tetapi tangan kanan terdakwa ditarik dari vagina saksi dan langsung memukul saksi tepatnya mengenai dada sehingga saksi pingsan ;
- Bahwa saksi sadar dari pingsan saksi melihat ada mama kandung saksi, terdakwa dan isterinya serta bapak besar saksi yakni Salomon Leki akan tetapi saksi tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya karena saksi takut ada terdakwa di tempat tersebut ;
- Bahwa kemudian pada malam hari saksi memberitahukan kejadian yang saksi alami kepada mama kandung saksi lalu mama kandung saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepala desa setempat dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wewiku ;

Hal. 5 dari 19 Hal, Putusan No. 50/Pid.Sus/2019/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami sakit pada kemaluan, leher dan dada saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar ;

2. Saksi **APLONIA ABUK BRIA** memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana percabulan terhadap anak saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah korban di Dusun Laenblidin, Desa Weseben, Kecamatan Wewiku, KAbupaten Malaka ;
- Bahwa berawal saksi pulang sekolah bersama dengan korban lalu makan siang bersama setelah itu saksi pergi ke dapur dan menenun kain sedangkan korban istirahat (tidur siang) didalam kamar tidurnya ;
- Bahwa selang beberapa menit terdakwa memanggil manggil saksi mengatakan “ Klaran...Klaran..... mari dulu “ dan saksi menjawab saya lagi tenun tetapi terdakwa terus memanggil manggilsaksi lalu terdakwa mengatakan “Nofri (korban) sudah mati” lalu saksi menjawab anak itu baru selesai makan siang dan tidur lalu isteri terdakwa yang bersama saksi bangun dan masuk ke kamar melihat kondisi korban lalu memanggil saksi dan saksi masuk dan melihat kondisi korban ;
- Bahwa saksi dan Salomon Leki yang berada di kamar korban hendak membawa korban ke Pukesmas setempat akan tetapi di cegah oleh terdakwa dan isteri dengan mengatakan korban jangan dibawa ke Puskesmas karena korban terkena gangguan arwah sehingga terdakwa meminta saksi mengambil sirih dan pinang untuk membuat ritual adat akan tetapi korban tak sadarkan diri dan setelah 2 kemudian korban sadar dari pingsannya ;
- Bahwa setelah sadar korban tidak berbicara sepele katapun akan tetapi hanya menangis dan saksi membujuknya setelah itu saksi melanjutkan menenun kain di dapur dan baru pada malam hari setelah makan malam korban menceritakan kejadian yang dialaminya siang hari;

Hal. 6 dari 19 Hal, Putusan No. 50/Pid.Sus/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika korban tidur terdakwa masuk kamar memegang payudara dan memasukkan jari tangan kanannya ke kemaluan saksi sehingga merasa sakit lalu korban mencoba berteriak tetapi terdakwa langsung mencekik leher korban sehingga tidak dapat berteriak lalu korban mencoba memukul terdakwa dengan kedua tangannya akan tetapi tangan kanan terdakwa ditarik dari vagina korban dan langsung memukul korban tepatnya mengenai dada sehingga korban pingsan ;
- Bahwa setelah mendengar ceritera dari korban lalu saksi bersama Salomon Leki melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa setempat dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wewiku ;
- Bahwa korban merupakan anak kandung saksi yang masih dibawah umur yang mana usia korban empatbelas tahun ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan benar;

3. Saksi **SALOMON LEKI** memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebaga berikut :

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana percabulan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah korban di Dusun Laenblidin, Desa Weseben, Kecamatan Wewiku, KAbupaten Malaka ;
- Bahwa berawal saksi berada dirumah lalu saksi mendengar suara tangisan dari arah rumah korban sehingga saksi keluar rumah dan pergi kerumah korban ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menangis dengan mengatakan Nofri(korban) meninggal dunia sehingga saksi masuk ke dalam kamar korban dan ditempat tersebut sudah ada mama kandung korban, isteri terdakwa dan terdakwa sendiri sedangkan korban dalam keadaan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa saksi dan Aplonia Abuk Bria selaku mama kandung korban hendak membawa korban ke Pukesmas setempat akan tetapi di cegah oleh terdakwa dan isteri dengan mengatakan korban jangan dibawa ke Puskesmas karena korban terkena gangguan arwah sehingga terdakwa meminta mama kandung korban mengambil sirih dan pinang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat ritual adat akan tetapi korban tak sadarkan diri dan setelah 2 kemudian korban sadar dari pingsannya ;

- Bahwa setelah sadar korban tidak berbicara sepatah katapun akan tetapi hanya menangis dan mama kandung korban membujuknya setelah itu mama korban melanjutkan menenun kain di dapur dan saksi pulang kerumah;
- Bahwa keesokan harinya mama korban menceritakan kejadian yang dialami oleh korban dimana ketika korban tidur terdakwa masuk kamar memegang payudara dan memasukan jari tangan kanannya ke kemaluan saksi sehingga merasa sakit lalu korban mencoba berteriak tetapi terdakwa langsung mencekik leher korban sehingga tidak dapat berteriak lalu korban mencoba memukul terdakwa dengan kedua tangannya akan tetapi tangan kanan terdakwa ditarik dari vagina korban dan langsung memukul korban tepatnya mengenai dada sehingga korban pingsan ;
- Bahwa setelah mendengar ceritera dari mama korban lalu saksi bersama mama korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa setempat dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wewiku ;
- Bahwa korban merupakan anak yang masih dibawah umur yang mana usia korban empatbelas tahun ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan benar;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 224/VER/Pusk/W/Wwk/V/2019 atas nama Nofriana Kase tertanggal 10 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Maria Seraphine Augusta, yang pada kesimpulan Pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara pada arah jam tiga, enam, sembilan dan sebelas. Luka diduga akibat kekerasan benda tumpul, luka mengakibatkan halangan ringan pada korban dalam melakukan aktivitas sehari hari dan trauma psikis ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

Hal. 8 dari 19 Hal, Putusan No. 50/Pid.Sus/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ 1 (satu) potong baju kaos warna merah bertuliskan ANGRY BIRDS
- ✓ 1 (satu) potong baju dalam warna orange
- ✓ 1 (satu) potong celana pendek berbahan kain karet warna merah muda terdapat bis warna merah – hitam pada sisi kiri dan kanan
- ✓ 1 (satu) potong celana alas warna merah hati ;
- ✓ 1 (satu) potong celana dalam warna hijau ;

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah dituduh melakukan percabulan terhadap anak dibawah umur ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah korban di Dusun Laenblidin, Desa Weseben, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka;
- Bahwa berawal terdakwa dari rumah menuju ke rumah korban lalu terdakwa langsung masuk kedalam kamar tidur korban mendapati korban dalam keadaan tidur kemudian terdakwa langsung memegang payudara korban lalu korban membuka mata dan melihat terdakwa ;
- Bahwa setelah itu terdakwa memasukkan tangan kanan kedalam celana dalam korban lalu memasukkan dua jari kedalam lubang vagina korban sambil mengorek ngoreknya hingga korban sadar dari tidurnya lalu korban mencoba berteriak tetapi terdakwa langsung mencekik leher korban sehingga saksi tidak dapat berteriak lalu korban mencoba memukul terdakwa dengan kedua tangannya kemudian terdakwa langsung menarik tangan kanan dari vagina korban dan memukul korban tepat mengenai dada sehingga korban pingsan ;
- Bahwa terdakwa ketakutan karena korban pingsan sehingga memanggil manggil mama kandung korban yang sedang menenun kain di dapur dengan mengatakan korban meninggal dunia lalu mama kandung dan isteri terdakwa masuk kamar dan mendapati korban dalam keadaan pingsan ;

Hal. 9 dari 19 Hal, Putusan No. 50/Pid.Sus/2019/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian oleh mama kandung korban dan Soleman Leki hendak membawa korban ke Puskesmas akan tetapi terdakwa mencegah mama kandung korban dengan mengatakan korban jangan dibawa ke Puskesmas karena korban mendapat gangguan arwah lalu terdakwa minta sirih pinang ke mama korban membuat ritual adat akan tetapi korban tidak kunjung sadar ;
- Bahwa setelah 2 jam kemudain korban sadar dari pingsan lalu terdakwa dan isteri terdakwa pamit pulang ke rumah ;
- Bahwa terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti petunjuk berupa Visum Et Repertum dan barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah dihubungkan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah korban di Dusun Laenblidin, Desa Weseben, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka terdakwa Patrisius Bria Alias Manek telah melakukan perbuatan percabulan terhadap anak dibawah umur yaitu terhadap korban Nofriana Kase ;
- o Bahwa benar kejadian bermula korban tidur dikamar tidurnya lalu datang terdakwa masuk kamar tidur korban yang mana korban dalam keadaan tidur lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang kedua payu dara korban bergantian lalu terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam celana dalam korban kemudian dengan dua jari memasukkan dalam vagina korban sambil mengorek ngorek vagina korban hingga korban sadar dari tidurnya dan berusaha untuk melawan akan tetapi terdakwa dengan tangan kirinya mencekik leher korban dan dengan tangan kanannya memukul bagian dada korban hingga pingsan ;
- o Bahwa benar setelah korban tidak sadarkan diri terdakwa ketakutan dengan memanggil manggil mama kandung korban untuk datang melihat korban lalu mama kandung dan isteri terdakwa masuk kamar dan mendapati korban sehingga mama kandung dan saksi Soleman Leki hendak membawa korban ke Puskesmas tetapi di cegah

Hal. 10 dari 19 Hal, Putusan No. 50/Pid.Sus/2019/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dengan mengatakan korban jangan dibawa ke Puskesmas karena korban mendapat gangguan arwah lalu terdakwa minta sirih pinang ke mama korban membuat ritual adat akan tetapi korban tidak kunjung sadar ;

o Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Nofriana Kase Pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara pada arah jam tiga, enam, sembilan dan sebelas. Luka diduga akibat kekerasan benda tumpul, luka mengakibatkan halangan ringan pada korban dalam melakukan aktivitas sehari hari dan trauma psikis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang.
2. Dengan sengaja.
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk **anak** untuk melakukan atau membiarkan dilakukan **Perbuatan cabul** ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwaan tersebut ;

1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut pasal 1 point 16 ialah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama terdakwa, ternyata terdakwa adalah orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana dan memang terdakwalah yang didakwa Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Hal. 11 dari 19 Hal, Putusan No. 50/Pid.Sus/2019/PN.Atb



Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan sengaja, namun dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maupun dalam MvT (Memorie Van Toelichting) dijelaskan bahwa seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, maka ia harus *menghendaki apa yang diperbuatnya dan harus diketahui atau diinsyafi atas apa akibat dari perbuatannya tersebut*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban Nofriana Kase serta saksi saksi yang lain yang walaupun tidak melihat langsung kejadian tersebut namun hanya mendapat cerita dari korban serta fakta fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah korban di Dusun Laenblidin, Desa Weseben, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka terdakwa Patrisius Bria Alias Manek telah melakukan perbuatan percabulan terhadap anak dibawah umur yaitu terhadap korban Nofriana Kase ;

Bahwa perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara, korban tidur dikamar tidurnya lalu datang terdakwa masuk kamar tidur korban yang mana korban dalam keadaan tidur lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang kedua payu dara korban bergantian lalu terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam celana dalam korban kemudian dengan dua jari memasukkan dalam vagina korban sambil mengorek ngorek vagina korban hingga korban sadar dari tidurnya dan berusaha untuk melawan akan tetapi terdakwa dengan tangan kirinya mencekik leher korban dan dengan tangan kanannya memukul bagian dada korban hingga pingsan ;

Bahwa benar setelah korban tidak sadarkan diri terdakwa ketakutan dengan memanggil manggil mama kandung korban untuk datang melihat korban lalu mama kandung dan isteri terdakwa masuk kamar dan mendapati korban sehingga mama kandung dan saksi Soleman Leki hendak membawa korban ke Puskesmas tetapi di cegah oleh terdakwa dengan mengatakan korban jangan dibawa ke Puskesmas karena korban mendapat gangguan arwah lalu terdakwa minta sirih pinang ke mama korban membuat ritual adat akan tetapi korban tidak kunjung sadar ;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Maria Seraphine Augusta, yang pada kesimpulan Pada hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara pada arah jam tiga, enam, sembilan dan sebelas. Luka diduga akibat kekerasan benda tumpul, luka mengakibatkan halangan ringan pada korban dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan trauma psikis ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan dan dikaitkan dengan Visum et Repertum, hal mana tentu Terdakwa sengaja melakukan perbuatan yang dikendakinya tersebut dan dengan segala akibatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**dengan sengaja**” telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur " Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk **anak** untuk melakukan atau membiarkan dilakukan **Perbuatan cabul** ";

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsure saja telah terbukti maka secara keseluruhan unsure ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan akan tetapi berdasarkan pasal 89 KUHP, yang dimaksud kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sehingga korban tidak dapat melakukan perlawanan sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan sedemikian rupa sehingga korban merasa takut, tertekan dan mau melakukan perbuatan yang disuruhkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau membujuk Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menjelaskan secara rinci;

Menimbang, bahwa walaupun demikian dalam praktek peradilan, dapat digunakan sebagai acuan yaitu penjelasan resmi ketentuan pasal 378 KUHP yang antara lain menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu, dan apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Hal. 13 dari 19 Hal, Putusan No. 50/Pid.Sus/2019/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu; sedangkan yang dimaksud dengan "Rangkaian Perkataan Bohong" adalah satu kata bohong tidak cukup, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;
- Bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan "Membujuk" apabila dilakukan dengan cara-cara yaitu:
 1. memakai nama palsu atau keadaan palsu atau;
 2. akal cerdik (tipu muslihat) atau;
 3. karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**anak**" dalam pasal 1 point 1 Undang-Undang No.23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas), termasuk anak yang dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para korban sendiri menerangkan bahwa korban Nofriana Kase adalah anak yang lahir tanggal 6 Nopember 2004 yang dikategorikan masih dibawah umur dalam hal ini korban masih anak-anak yang mana korban adalah murid Sekolah Menengah Pertama duduk di kelas IX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban Nofriana Kase serta saksi-saksi yang lain yang walaupun tidak melihat langsung kejadian tersebut namun hanya mendapat cerita dari korban serta fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah korban di Dusun Laenblidin, Desa Weseben, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka terdakwa Patrisius Bria Alias Manek telah melakukan perbuatan percabulan terhadap anak dibawah umur yaitu terhadap korban Nofriana Kase ;

Menimbang, bahwa perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara, korban tidur dikamar tidurnya lalu datang terdakwa masuk kamar tidur korban yang mana korban dalam keadaan tidur lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang kedua payudara korban bergantian lalu terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam celana dalam korban kemudian dengan dua jari memasukkan dalam vagina korban sambil mengorek ngorek

Hal. 14 dari 19 Hal, Putusan No. 50/Pid.Sus/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vagina korban hingga korban sadar dari tidurnya dan berusaha untuk melawan akan tetapi terdakwa dengan tangan kirinya mencekik leher korban dan dengan tangan kanannya memukul bagian dada korban hingga pingsan ;

Menimbang, bahwa setelah korban tidak sadarkan diri terdakwa ketakutan dengan memanggil manggil mama kandung korban dengan mengatakan “ Klaran...Klaran..... mari dulu “ dan mama korban menjawab saya lagi tenun tetapi terdakwa terus memanggil manggil mama korban lalu terdakwa mengatakan “Nofri (korban) sudah mati” lalu mama korban menjawab anak itu baru selesai makan siang dan tidur lalu isteri terdakwa yang bersama mama korban bangun dan masuk kamar melihat kondisi korban dalam keadaan tidak sadarkan diri sehingga mama kandung dan saksi Soleman Leki hendak membawa korban ke Puskesmas tetapi di cegah oleh terdakwa dengan mengatakan korban jangan dibawa ke Puskesmas karena korban mendapat gangguan arwah lalu terdakwa minta sirih pinang ke mama korban membuat ritual adat akan tetapi korban tidak kunjung sadar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Maria Seraphine Agusta, yang pada kesimpulan Pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara pada arah jam tiga, enam, sembilan dan sebelas. Luka diduga akibat kekerasan benda tumpul, luka mengakibatkan halangan ringan pada korban dalam melakukan aktivitas sehari hari dan trauma psikis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa benar Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah korban di Dusun Laenblidin, Desa Weseben, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk yang datang dari rumahnya menuju ke rumah korban lalu masuk kedalam kamar tidur korban lalu terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan tidak sadar langsung melakukan perbuatannya menggunakan tangan kirinya memegang kedua payu dara korban bergantian lalu terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam celana dalam korban kemudian dengan dua jari memasukkan dalam vagina korban sambil mengorek ngorek vagina korban hingga korban sadar dari tidurnya dan berusaha untuk melawan akan tetapi terdakwa dengan tangan kirinya mencekik leher korban dan dengan tangan kanannya memukul bagian dada korban hingga pingsan;

Hal. 15 dari 19 Hal, Putusan No. 50/Pid.Sus/2019/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, walaupun Terdakwa tidak mengakui melakukan perbuatan cabul atas diri para korban namun dikaitkan dengan Visum et Repertum, serta berdasarkan keterangan para korban yang masih anak-anak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka menurut hukum dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK **ANAK** UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN **PERBUATAN CABUL** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, oleh Majelis Hakim tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Hal. 16 dari 19 Hal, Putusan No. 50/Pid.Sus/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat trauma para korban ;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan dalam masyarakat ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak., Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PATRISIUS BRIA Alias MANEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan,

Hal. 17 dari **19 Hal, Putusan No. 50/Pid.Sus/2019/PN.Atb**



Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk **Anak** Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan **Perbuatan Cabul**“;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **12 (duabelas)** tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) potong baju kaos warna merah bertuliskan ANGRY BIRDS
 - ✓ 1 (satu) potong baju dalam warna orange
 - ✓ 1 (satu) potong celana pendek berbahan kain karet warna merah muda terdapat bis warna merah – hitam pada sisi kiri dan kanan
 - ✓ 1 (satu) potong celana alas warna merah hati ;
 - ✓ 1 (satu) potong celana dalam warna hijau ;
- Dikembalikan masing-masing kepada saksi korban ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin tanggal 8 Juli 2019** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua oleh kami : **SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **ABANG MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum** dan **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 9 Juli 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MARSELINUS LEKI KLAU, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh ARDY PUTRO WICAKSONO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu, dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum,

SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH

OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

MARSELINUS LEKI KLAU, SH

Hal. 19 dari 19 Hal, Putusan No. 50/Pid.Sus/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)